



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 03, RT.001/RW.003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh, Sherly Dian Meiliyandi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, walaupun Majelis Hakim telah melakukan penunjukkan terhadap Penasihat Hukum tersebut berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Nomor 305/Pen. Pid /2022/PN Kot tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azhari Prasa Bin Amat Ali telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Azhari Prasa Bin Amat Ali berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna biru;

Digunakan dalam Berkas Perkara an. Aris Saputra bin Iswandi.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna Putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, dan Tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2022, bertempat di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Anak Korban, umur 14 tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat anak Korban Anak Korban sehabis main dari rumah Anak X di pekon Margodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu yang pada awalnya anak Korban hendak diantar pulang oleh anak saksi namun pada saat itu anak Korban tidak ingin pulang kerumah dikarenakan anak Korban sedang kesal dengan kedua orang tuanya karena tidak dibelikan sepeda motor dan juga anak Korban takut pulang karena memang sudah malam kemudian anak Korban menelepon Terdakwa mau menginap dirumah Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali, lalu anak saksi mengantar Anak Korban ke Pasar Sumberagung untuk bertemu dengan Terdakwa tanpa memberitahu anak korban, setelah itu Terdakwa membawa anak Korban ke rumah teman Terdakwa, yaitu Saksi Aris Saputra bin Iswadi yang beralamat di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa selanjutnya anak Korban masuk rumah Saksi Aris lalu Terdakwa menyuruh anak Korban masuk kedalam kamar Saksi Aris dengan mengatakan "Ayok Masuk Dalam Kamar", saat anak Korban masuk kamar anak Korban

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



melihat diatas tempat tidur sudah ada Saksi Aris sedang duduk diatas kasur kemudian anak Korban mencharger HPnya setelah itu anak Korban langsung tidur karena mengantuk tidak lama anak Korban merasa ada yang mencoba memegang kedua tangan anak Korban setelah anak Korban membuka mata dan melihat Saksi Aris memegang kedua tangannya kemudian anak Korban berusaha untuk berontak dan berteriak sehingga Saksi Aris menutup mulut anak Korban dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tangan Anak Korban lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, mencium bibir dan pipi anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik celana yang anak Korban kenakan hingga terlepas dan terlihat kemaluan (vagina) anak Korban lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan (vagina) anak Korban menggunakan jari tangannya kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) anak Korban dengan cara di maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di Kasur kemudian Terdakwa langsung rebahan di samping kanan anak Korban dan main HP;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa meraba dan memeras payudara Anak Korban kemudian Anak Korban kebangun dan alat kelamin Terdakwa sudah mengeras sehingga Terdakwa masukkan kedalam kemaluan (vagina) anak Korban dengan cara maju mundur selama 5 (lima) detik belum sempat keluar cairan putih (sperma) Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan (vagina) anak Korban. Kemudian Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan melanjutkan tidur;

- Bahwa pagi hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB anak Korban diantar pulang dengan Terdakwa dan Saksi Aris dengan mengendarai sepeda motor VARIO putih dan anak Korban di bonceng di tengah menuju arah gunung Kelir di Tanjung Anom yang mana pada saat itu anak Korban merasa diancam oleh Terdakwa yang berkata dengan mengatakan "kamu kalo ada apa-apa awas aja jangan bawa-bawa nama aku" lalu Terdakwa dan Saksi Aris pergi meninggalkan anak Korban dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap anak Korban diketahui dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 dan tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Aris yang beralamat di Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/504/LL.04/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG NIP: 19820912 201412 2 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an. Marsela bin Agus Riyanto;
Pemeriksaan Luar

Keadaan Umum	:	Sadar
Status Genitelea	:	- Himen tidak intak - Terdapat robekan pada arah jam sepuluh dan jam satu tidak mencapai dasar - Robekan pada arah jam enam tidak mencapai dasar
Kesimpulan Pada pemeriksaan ini ditemukan Pada pemeriksaan ini ditemukan himen tidak intak, dan terdapat robekan pada arah jam sepuluh, jam satu dan jam enam tidak mencapai dasar.		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya bulan Juni 2022 atau setidaknya sekitar tahun 2022, bertempat di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* (Anak Korban, umur 14 tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat anak Korban Anak Korban sehabis main dari rumah Anak X di pekon Margodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu yang pada awalnya anak Korban

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



hendak diantar pulang oleh Anak Saksi Yanuar namun pada saat itu anak Korban tidak ingin pulang kerumah dikarenakan anak Korban sedang kesal dengan kedua orang tuanya karena tidak dibelikan sepeda motor dan juga anak Korban takut pulang karena memang sudah malam kemudian anak Korban menelepon Terdakwa mau menginap dirumah Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali, lalu anak Saksi Yanuar mengantar Anak Korban ke Pasar Sumberagung untuk bertemu dengan Terdakwa tanpa memberitahu anak korban, setelah itu Terdakwa membawa anak Korban ke rumah teman Terdakwa, yaitu Saksi Aris Saputra bin Iswadi yang beralamat di Pkn. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung;

- Bahwa selanjutnya anak Korban masuk rumah Saksi Aris lalu Terdakwa menyuruh anak Korban masuk kedalam kamar Saksi Aris dengan mengatakan "Ayok Masuk Dalam Kamar", saat anak Korban masuk kamar anak Korban melihat diatas tempat tidur sudah ada Saksi Aris setelah itu anak Korban langsung berbaring di tempat tidur Saksi Aris tidak lama Terdakwa meremas payudara Anak Korban, mencium bibir dan pipi anak Korban. Lalu Saksi Aris memegang kedua tangan anak Korban dengan tangan kirinya dan menutup mulut anak Korban dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa menarik celana yang anak Korban kenakan hingga terlepas dan terlihat kemaluan (vagina) anak Korban lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan (vagina) anak Korban menggunakan jari tanganya kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) anak Korban dengan cara di maju mundurkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di Kasur kemudian Terdakwa langsung rebahan di samping kanan anak Korban dan main HP;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah mengeras atau tegang kemudian Terdakwa masukkan kedalam kemaluan (vagina) anak Korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap anak Korban diketahui dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 dan tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Aris yang beralamat di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/504/LL.04/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp. OG NIP: 19820912 201412 2 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an. Marsela bin Agus Riyanto :

Pemeriksaan Luar

Keadaan Umum	:	Sadar
Status Genitelea	:	- Himen tidak intak - Terdapat robekan pada arah jam sepuluh dan jam satu tidak mencapai dasar - Robekan pada arah jam enam tidak mencapai dasar
Kesimpulan Pada pemeriksaan ini ditemukan Pada pemeriksaan ini ditemukan himen tidak intak, dan terdapat robekan pada arah jam sepuluh, jam satu dan jam enam tidak mencapai dasar.		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya bulan Juni 2022 atau setidaknya sekitar tahun 2022, bertempat di Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* (Anak Korban, umur 14 tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu) *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat anak Korban Anak Korban sehabis main dari rumah Anak X di pekon

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Margodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu yang pada awalnya anak Korban hendak diantar pulang oleh anak Saksi Yanuar namun pada saat itu anak Korban tidak ingin pulang kerumah dikarenakan anak Korban sedang kesal dengan kedua orang tuanya karena tidak dibelikan sepeda motor dan juga anak Korban takut pulang karena memang sudah malam kemudian anak Korban menelepon Terdakwa mau menginap dirumah Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali, lalu anak Saksi Yanuar mengantar Anak Korban ke Pasar Sumberagung untuk bertemu dengan Terdakwa tanpa memberitahu anak korban, setelah itu Terdakwa membawa anak Korban ke rumah teman Terdakwa, yaitu Saksi Aris Saputra bin Iswadi yang beralamat di Pkn. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung;

- Bahwa selanjutnya anak Korban masuk rumah Saksi Aris lalu Terdakwa menyuruh anak Korban masuk kedalam kamar Saksi Aris dengan mengatakan "Ayok Masuk Dalam Kamar", setelah itu anak Korban langsung berbaring di tempat tidur Saksi Aris kemudian Terdakwa mendekati anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, mencium bibir dan pipi anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik celana yang anak Korban kenakan hingga terlepas dan terlihat kemaluan (vagina) anak Korban lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan (vagina) anak Korban menggunakan jari tanganya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa langsung meraba dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada pagi hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB anak Korban diantar pulang dengan Terdakwa dan Saksi Aris dengan mengendarai sepeda motor VARIO putih dan anak Korban di bonceng di tengah menuju arah gunung Kelir di Tanjung Anom kemudian anak Korban minta untuk berhenti dipinggir jalan tersebut yang mana pada saat itu anak Korban merasa diancam oleh Terdakwa yang berkata dengan mengatakan "kamu kalo ada apa-apa awas aja jangan bawa-bawa nama aku" lalu pergi meninggalkan anak Korban, setelah itu anak Korban bertemu dengan Saksi Pras dan Saksi Supratmono dipinggir jalan tersebut dan kemudian diantar pulang ke rumah anak Korban yang bertempat di Pkn. Karang sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Prov. Lampung. Sesampainya anak Korban dirumah lalu masuk ke kamarnya dan dihampiri oleh Saksi Ngadinah kemudian anak Korban bercerita tentang perbuatan cabul yan dilakukan oleh anak Saksi Yanuar, Terdakwa, dan Saksi Aris. Setelah mendengar hal tersebut Saksi Istiana yang merupakan ibu anak Korban melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan yang terjadi pada anak Korban ke Polsek Kota Pringsewu untuk menindak lanjuti kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/504/LL.04/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp. OG NIP: 19820912 201412 2 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an. Marsela Bin Agus Riyanto :

Pemeriksaan Luar

Keadaan Umum	:	Sadar
Status Genitelea	:	- Himen tidak intak - Terdapat robekan pada arah jam sepuluh dan jam satu tid mencapai dasar - Robekan pada arah jam enam tidak mencapai dasar
Kesimpulan Pada pemeriksaan ini ditemukan Pada pemeriksaan ini ditemukan himen tidak intak, dan terdapat robekan pada arah jam sepuluh, jam satu dan jam enam tidak mencapa dasar.		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan teman Terdakwa yang awalnya Anak Korban kenal melalui instagram pada sekitar bulan Mei 2022, dan berlanjut komunikasi melalui pesan whatsapp, hingga bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di Taman Gunung Kelir, dan di rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03, RT 002 RW 003, Kelurahan Sumber Agung,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Anak Korban telah mengalami peristiwa berupa dimasukkannya alat kelaminnya oleh alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban bermain ke rumah pacar Anak Korban yang bernama Anak X yang berada di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak X, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saat Anak X hendak mengantarkan Anak Korban pulang, Anak Korban tidak mau pulang ke rumah, dikarenakan Anak Korban sedang kesal dengan kedua orang tua Anak Korban yang tidak membelikan Anak Korban sepeda motor, selain itu juga karena Anak Korban takut saat itu sudah malam hari;

- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata "Mas kamu di mana?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Aku di Om Pras, kenapa?", lalu Anak Korban menjawab "Aku mau main ke rumah", lalu Terdakwa menjawab "Lah, kamu di mana memangnya?", kemudian Anak Korban menjawab "Aku udah di perempatan Pasar Sumber Agung", lalu Terdakwa berkata "Ya udah tunggu di sana", selanjutnya Anak Korban meminta Anak X mengantar Anak Korban ke daerah Pasar Sumber Agung;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di daerah Pasar Sumber Agung, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Gusti, lalu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan Sdr. Gusti dengan berboncengan sepeda motor menuju ke daerah Gunung Kelir, dan sesampainya di Taman Gunung Kelir, Terdakwa menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama 1 (satu) menit, setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, Sdr. Gusti membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, lalu Sdr. Gusti mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban dan Terdakwa pergi berboncengan, menuju ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03, RT 002, RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana sesampainya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



disana, Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Sdr. Aris Saputra, kemudian saat Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Anak Korban *mengcharge* handphone, dan dikarenakan mengantuk, Anak Korban tertidur;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Korban merasa ada yang mencoba memegang kedua tangan Anak Korban, lalu setelah Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Sdr. Aris Saputra memegang kedua tangan Anak Korban, namun pada saat Anak Korban berusaha memberontak dengan berteriak, Sdr. Aris Saputra menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan dan kedua kaki Anak Korban, kemudian menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra memaksa membuka lebar kedua paha Anak Korban hingga terlihat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sedangkan Sdr. Aris Saputra memasukan tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan keras, sehingga alat kelamin Anak Korban terasa perih, kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di maju mundurkan selama 1 (satu) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Aris Saputra yang memegang tangan kanan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban pada saat itu langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban, mencium puting payudara Anak Korban, dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu, Sdr. Aris Saputra memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat itu Anak Korban langsung bangun dan memakai celana dalam Anak Korban kembali, dan Sdr. Aris Saputra tiduran di samping Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa mengantuk, Anak Korban tertidur;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung membuka mata, dan Anak Korban melihat Terdakwa membuka celana dalam Anak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Korban, dan celana dalam Terdakwa sambil mengeluarkan alat kelaminnya yang mengeras, yang dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama 5 (lima) menit, akan tetapi belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban, dan Anak Korban melanjutkan tidur;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Anak Korban bangun dari tidur, Anak Korban membuka aplikasi Facebook, kemudian Anak Korban melihat pesan dari teman Anak Korban yang bernama Sdri. Amel mengatakan, "Sel pulang dicariin mamak mu", namun Anak Korban hanya membacanya dan tidak membalasnya, lalu pada sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra terbangun, kemudian Anak Korban minta diantar pulang oleh Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra, dan dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Vario putih, Anak Korban binti Agus dibawa menuju ke arah Gunung Kelir, di Tanjung Anom;

- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi ibu Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra pergi meninggalkan Anak Korban, dan tidak lama kemudian teman ayah Anak Korban yang bernama Sdr. Pras, melihat Anak Korban, dan Anak Korban dibawa Sdr. Pras ke Taman, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB datang Wali Kelas Anak Korban yang bernama Ibu Ana dan Bapak Mono, serta tidak lama kemudian datang juga ibu Anak Korban, kemudian mereka membawa Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, Sdr. Aris Saputra, dan Sdr. Gusti;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di Taman Gunung Kelir, dan di rumah Sdr. Aris Saputra



yang berada di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa Anak Korban dapat mengalami kejadian tersebut, bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban berpamitan dengan Saksi untuk latihan bernyanyi di sekolahnya, di SMP xx, namun hingga pukul 13.00 WIB, Anak Korban tidak juga pulang ke rumah, sehingga membuat Saksi khawatir, lalu Saksi menelepon salah satu teman Anak Korban, yaitu Sdri. Septi, namun sdri. Septi mengatakan dirinya sudah tidak bersama Anak Korban, sampai dengan pada pukul 19.30 WIB, Saksi menunggu dipersimpangan rumahnya namun tetap tidak bertemu dengan Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat, 17 Juli 2021, Saksi pergi ke SMP xx tempat Anak Korban bersekolah, dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Sdri. Irma, kemudian Sdri. Irma mengatakan kalau Anak Korban kemarin pergi dengan Anak X, yang tinggal di daerah Margodadi, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Anak dan bertemu dengan Anak X, dimana pada saat Saksi bertanya dimana Anak Korban, Anak X mengatakan Anak Korban berada di Sumber Agung dekat pasar;

- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Anak Korban dalam kondisi seperti orang ketakutan, lalu Saksi membawa Anak Korban pulang, dan meminta kepada bibi Anak Korban, yaitu Saksi Ngadinah binti Panca Siswoyo untuk bertanya kepada Anak Korban mengenai peristiwa yang dialaminya, yang mana kemudian saksi Ngadinah binti Panca Siswoyo menceritakan apa yang dialami Anak Korban kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi 2 memberitahukan kepada Saksi perihal "Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak X, Terdakwa, Sdr. Aris Saputra, dan Sdr. Gusti, mendengar hal tersebut Saksi langsung memberitahu suami Saksi, kemudian Saksi bersama Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek untuk menindaklanjuti kejadian tersebut;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Korban mengenal Terdakwa, melalui aplikasi Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor Whatsappnya, kemudian ia berkenalan dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Aris Saputra, dan Sdr. Gusti, Anak Korban baru

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



mengenalnya saat dijemput oleh Terdakwa, dan dibawa Terdakwa ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03 RT 002, RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa sebelum mengalami kejadian tersebut, Anak Korban merupakan anak yang ceria dan riang, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban lebih pendiam dan murung sering berada di dalam kamarnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian antara ayah kandung dari Terdakwa, dengan Saksi, selaku Ibu kandung dari Anak Korban, serta pihak Orang Tua Terdakwa bersama dengan orang tua Anak X, dan orang tua Sdr. Aris Saputra telah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara sukarela sebagai salah satu bentuk kepedulian, dan permintaan maafnya kepada keluarga Anak Korban, yang mana hal itu diterima oleh Saksi akan tetapi, Saksi sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku, dan meminta agar segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dapat dijadikan pembelajaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bibi dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban asusila yang dilakukan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di Taman Gunung Kelir, dan di rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Korban dapat mengalami perbuatan tersebut bermula bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira, pukul 13.00 WIB, Anak Korban bermain ke rumah pacar Anak Korban yang bernama Anak X yang berada di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak X, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saat Anak X hendak mengantarkan Anak Korban

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



pulang, Anak Korban tidak mau pulang ke rumah, dikarenakan Anak Korban sedang kesal dengan kedua orang tua Anak Korban yang tidak membelikan Anak Korban sepeda motor, selain itu juga karena Anak Korban takut saat itu sudah malam hari;

- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata "Mas kamu di mana?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Aku di Om Pras, kenapa?", lalu Anak Korban menjawab "Aku mau main ke rumah", lalu Terdakwa menjawab "Lah, kamu di mana memangnya?", kemudian Anak Korban menjawab "Aku udah di perempatan Pasar Sumber Agung", lalu Terdakwa berkata "Ya udah tunggu di sana", selanjutnya Anak Korban meminta Anak X mengantar Anak Korban ke daerah Pasar Sumber Agung;

- Bahwa sesampainya di daerah Pasar Sumber Agung, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Gusti, lalu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan Sdr. Gusti dengan berboncengan sepeda motor menuju ke daerah Gunung Kelir, dan sesampainya di Taman Gunung Kelir, Terdakwa menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama 1 (satu) menit, setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, Sdr. Gusti membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, lalu Sdr. Gusti mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban dan Terdakwa pergi berboncengan, menuju ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03, RT 002 RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana sesampainya disana, Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Sdr. Aris Saputra, kemudian saat Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Anak Korban *mengcharge* handphone, dan dikarenakan mengantuk, Anak Korban tertidur;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Korban merasa ada yang mencoba memegang kedua tangan Anak Korban, lalu setelah Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Sdr. Aris Saputra memegang kedua tangan Anak Korban, namun pada saat Anak Korban berusaha memberontak dengan berteriak, Sdr. Aris Saputra menutup

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



mulut Anak Korban dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan dan kedua kaki Anak Korban, kemudian menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra memaksa membuka lebar kedua paha Anak Korban hingga terlihat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sedangkan Sdr. Aris Saputra memasukan tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan keras, sehingga alat kelamin Anak Korban terasa perih, kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di maju mundurkan selama 1 (satu) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Aris Saputra yang memegang tangan kanan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban pada saat itu langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban, mencium puting payudara Anak Korban, dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu, Sdr. Aris Saputra memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat itu Anak Korban langsung bangun dan memakai celana dalam Anak Korban kembali, dan Sdr. Aris Saputra tiduran di samping Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa mengantuk, Anak Korban tertidur;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung membuka mata, dan Anak Korban melihat Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, dan celana dalam Terdakwa sambil mengeluarkan alat kelaminnya yang mengeras, yang dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama selama 5 (lima) menit, akan tetapi belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban, dan Anak Korban melanjutkan tidur;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Anak Korban bangun dari tidur, Anak Korban membuka aplikasi Facebook, kemudian Anak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Korban melihat pesan dari temannya yang bernama Anak Amel "Sel pulang dicariin mamak mu", namun Anak Korban hanya membacanya tidak membalasnya, lalu pada sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra terbangun, kemudian Anak Korban minta diantar pulang oleh Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra, dan dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Vario putih Anak Korban binti Agus dibawa menuju ke arah Gunung Kelir, di Tanjung Anom;

- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi ibu Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aris Saputra pergi meninggalkan Anak Korban, dan tidak lama kemudian teman ayah Anak Korban yang bernama Sdr. Pras, melihat Anak Korban, dan Anak Korban di bawa Sdr. Pras ke Taman, lalu sekira pukul 10.00 WIB datang Wali Kelas Anak Korban yang bernama Ibu Ana dan Bapak Mono, serta tidak lama kemudian datang juga ibu Anak Korban, kemudian mereka membawa Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Korban mengenal Terdakwa, melalui aplikasi Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor Whatsappnya, kemudian ia berkenalan dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Aris Saputra, dan Sdr. Gusti, Anak Korban baru mengenalnya saat dijemput oleh Terdakwa, dan dibawa Terdakwa ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03 RT 002, RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, Sdr. Aris Saputra, dan Sdr. Gusti, sedangkan dengan Anak X, Anak Korban memiliki hubungan berupa berpacaran;

- Bahwa setelah kejadian yang menimpa Anak Korban, Anak Korban terlihat seperti orang ketakutan dan tertekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 3, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru sekolah dari Anak Korban di SMP XX;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi tengah memberikan materi pelajaran di kelas, datang Siswa yang merupakan teman dari Anak Korban meminta tolong agar



Saksi menjemput Anak Korban di Watu Kelir, dikarenakan Anak Korban tidak pulang sudah semalaman, lalu Saksi bersama dengan wali kelas, dan Sdr. Rofiq Sodikun (siswa di SMP xx) pergi ke daerah Watu Kelir, dimana sesampainya di daerah Watu Kelir, didapati Anak Korban sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan paman Anak Korban (Sdr. Pras), dan keponakan Sdr. Pras, kemudian datang Ibu Anak Korban, yaitu Saksi 1;

- Bahwa menurut keterangan warga yang berada di tempat tersebut, Anak Korban sebelumnya dibonceng oleh 2 (dua) orang lelaki menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban diturunkan seorang diri di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui kejadian apa yang menimpa Anak Korban, dikarenakan pada saat ditanyakan kepada Anak Korban oleh Saksi 1, Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa Saksi baru mengetahuinya dari Saksi 1 pada saat Saksi diminta tolong menjadi Saksi di kepolisian, yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi 1 menghantarkan surat panggilan Saksi dari Polsek Pringsewu, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi 1, apa yang dialami Anak Korban, dan Saksi 1 mengatakan Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak X, serta Terdakwa, Sdr. Aris Saputra, dan Sdr. Gusti;

- Bahwa sebelum mengalami kejadian tersebut, Anak Korban merupakan anak yang ceria, aktif di sekolah, serta ia merupakan siswa yang masuk peringkat 10 (sepuluh) besar di kelasnya, namun setelah kejadian yang menimpanya Anak Korban seperti kebingungan, tatapan matanya kosong, lebih banyak diam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pringsewu Kota, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan Siswi SMP xx, melalui aplikasi Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor Whatsapp Anak



Korban, dan Terdakwa sudah berkenalan dengan Anak Korban sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi, bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Sumber Agung, lalu Terdakwa bersama Sdr. Gusti bertemu Anak Korban di sekitar Pasar Sumber Agung, yang diantarkan oleh Anak X menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan Sdr. Gusti dengan berboncengan untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang berada di daerah Karang Sari, tetapi sampai di depan SD Karang Sari, Anak Korban tidak mau turun, ia meminta diantar ke daerah Tanjung Anom, dan setelah sampai di sanapun Anak Korban juga tidak mau turun;

- Bahwa Anak Korban justru mengajak Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Sdr. Gusti membawa Anak Korban berboncengan sepeda motor menuju ke Gunung Kelir, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gusti tiba ke Taman yang berada di Gunung Kelir, dan sesampainya di Taman Gunung Kelir, Terdakwa menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama 1 (satu) menit, setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, Sdr. Gusti membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, lalu Sdr. Gusti mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris Saputra untuk memberitahukan, Terdakwa membawa Anak Korban, namun Terdakwa tidak tahu harus menginap dimana, sehingga Terdakwa meminta kepada Sdr. Aris Saputra untuk dapat menginap dirumahnya, dan disetujui oleh Sdr. Aris Saputra. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Marsela binti Agus Riyanto dengan berboncengan, menuju ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03, RT 002 RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu kondisi rumah Sdr. Aris Saputra lampunya dalam keadaan mati, kemudian Sdr. Aris Saputra membuka pintu depan rumahnya diam-diam, karena takut ketahuan orang tuanya yang sedang tertidur, sementara Terdakwa pergi untuk menukar sepeda motor;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Aris Saputra menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa duduk sambil merokok dikarenakan Terdakwa merasa kepalanya pusing sehabis meminum tuak. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Anak Korban berbaring di atas tempat tidur Sdr. Aris Saputra, langsung menciumi Anak Korban, membuka celana olah raga warna merah kuning dan celana pendek warna hitam yang Anak Korban kenakan, dan Terdakwa membuka celana levis panjang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali. Kemudian dikarenakan Sdr. Aris Saputra mendengar erangan suara dari Anak Korban, Sdr. Aris Saputra langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya agar tidak berisik, selanjutnya Sdr. Aris Saputra mengangkat baju lengan panjang dan bra milik Anak Korban, dan ikut meremas sambil menjilati payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa tertidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun, lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit, hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris Saputra dengan berboncengan motor mengantarkan Anak Korban ke daerah di Pekon Tanjung Anom, namun saat di tengah perjalanan Anak Korban meminta di turunkan di Taman Kelir, Pekon Jati Agung;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian antara ayah kandung Terdakwa, dengan Ibu kandung dari Anak Korban, serta pihak Orang Tua Sdr. Aris Saputra, Terdakwa, dan Anak X telah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara sukarela sebagai salah satu bentuk kepedulian, dan permintaan maafnya kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji akan mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. Visum/350/504/L.L.04/2022 atas nama Anak Korban tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp. OG., Dokter pada RSUD Pringsewu, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun didapatkan himen tidak intak, terdapat robekan pada arah jam sepuluh, jam satu dan jam enam tidak mencapai dasar;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, tertanggal 06 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Oki Saputra, S.Sos.i, selaku Pekerja Sosial, dan diketahui oleh Dra. Titik Puji Lestari, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Biro Konsultasi Psikologi Hijau atas nama Marsela, tertanggal 26 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lina Madila, M.Psi., Psikolog, selaku Pemeriksa;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat sebagaimana berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Marsela, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, pada pokoknya menerangkan Anak Korban, lahir di xxxx, pada tanggal xxx;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 05 September 2019, pada pokoknya menerangkan Anak Korban, lahir di xxxx, pada tanggal xxx;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Nomor xxxx, pada pokoknya menerangkan Anak Korban, lahir di xxxx, pada tanggal xxx;
- Surat Kesepakatan Damai antara Amat Ali selaku orang tua dari Terdakwa, dengan Istiana, selaku orang tua dari Anak Korban, tertanggal 19 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kasur busa warna biru
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pringsewu Kota, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan Siswi SMP xx, melalui aplikasi Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor Whatsapp Anak Korban, dan Terdakwa sudah berkenalan dengan Anak Korban sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut terjadi;
3. Bahwa benar peristiwa tersebut dapat terjadi, bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Sumber Agung, lalu Terdakwa bersama Sdr. Gusti bertemu Anak Korban di sekitar Pasar Sumber Agung, yang diantarkan oleh Anak X menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan Sdr. Gusti dengan berboncengan untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang berada di daerah Karang Sari, tetapi sampai di depan SD Karang Sari, Anak Korban tidak mau turun, ia meminta diantar ke daerah Tanjung Anom, dan setelah sampai di sanapun Anak Korban juga tidak mau turun;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gusti membawa Anak Korban berboncengan sepeda motor menuju ke Gunung Kelir, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Gusti tiba ke Taman yang berada di Gunung Kelir, dan sesampainya di Taman Gunung Kelir, Terdakwa menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama 1 (satu) menit, setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, Sdr. Gusti membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



alat kelaminnya, yang kemudian di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, lalu Sdr. Gusti mencabut alat kelaminnya;

5. Bahwa benar kemudian pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris Saputra untuk memberitahukan, Terdakwa membawa Anak Korban, namun Terdakwa tidak tahu harus menginap dimana, sehingga Terdakwa meminta kepada Sdr. Aris Saputra untuk dapat menginap dirumahnya, dan disetujui oleh Sdr. Aris Saputra. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Marsela binti Agus Riyanto dengan berboncengan, menuju ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03, RT 002 RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu kondisi rumah Sdr. Aris Saputra lampunya dalam keadaan mati, kemudian Sdr. Aris Saputra membuka pintu depan rumahnya diam-diam, karena takut ketahuan orang tuanya yang sedang tertidur, sementara Terdakwa pergi untuk menukar sepeda motor;

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Aris Saputra menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa duduk sambil merokok dikarenakan Terdakwa merasa kepalanya pusing sehabis meminum tuak. Selanjutnya Terdakwa yang melihat Anak Korban berbaring di atas tempat tidur Sdr. Aris Saputra, langsung menciumi Anak Korban, membuka celana olah raga warna merah kuning dan celana pendek warna hitam yang Anak Korban kenakan, dan Terdakwa membuka celana levis panjang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali. Kemudian dikarenakan Sdr. Aris Saputra mendengar erangan suara dari Anak Korban, Sdr. Aris Saputra langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya agar tidak berisik, selanjutnya Sdr. Aris Saputra mengangkat baju lengan panjang dan bra milik Anak Korban, dan ikut meremas sambil menjilati payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa tertidur;

7. Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun, lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit, hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



8. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris Saputra dengan berboncengan motor mengantarkan Anak Korban ke daerah di Pekon Tanjung Anom, namun saat di tengah perjalanan Anak Korban meminta di turunkan di Taman Kelir, Pekon Jati Agung;

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2022, telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian antara ayah kandung Terdakwa, dengan Ibu kandung dari Anak Korban, serta pihak Orang Tua Sdr. Aris Saputra, Terdakwa, dan Anak X telah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara sukarela sebagai salah satu bentuk kepedulian, dan permintaan maafnya kepada keluarga Terdakwa;

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. Visum/350/504/L.L.04/2022 atas nama korban Anak Korban tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG., Dokter pada RSUD Pringsewu, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun didapatkan himen tidak intak, terdapat robekan pada arah jam sepuluh, jam satu dan jam enam tidak mencapai dasar;

11. Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belumlah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Nomor xxxx, pada pokoknya menerangkan Anak Korban, lahir di xxxx, pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi;

ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan uraian unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dengan ketentuan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara menyatakan maksud/niat/atau rencana akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pringsewu Kota, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan Siswi SMP xx, melalui aplikasi Instagram, lalu Terdakwa meminta nomor Whatsapp Anak Korban, dan Terdakwa sudah berkenalan dengan Anak Korban sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa tersebut dapat terjadi, bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Sumber Agung, lalu Terdakwa bersama Sdr. Gusti bertemu Anak Korban di sekitar Pasar Sumber Agung, yang diantarkan oleh Anak X menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan Sdr. Gusti dengan berboncengan untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang berada di daerah Karang Sari, tetapi sampai di depan SD Karang Sari, Anak Korban tidak mau turun, ia meminta diantar ke daerah Tanjung Anom, dan setelah sampai di sanapun Anak Korban juga tidak mau turun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gusti membawa Anak Korban berboncengan sepeda motor menuju ke Gunung Kelir, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Gusti tiba ke Taman yang berada di Gunung Kelir, dan sesampainya di Taman Gunung Kelir, Terdakwa menarik celana yang Anak Korban kenakan hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara dimajumundurkan selama 1 (satu) menit, setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, Sdr. Gusti membuka celana yang ia kenakan, dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, lalu Sdr. Gusti mencabut alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Aris Saputra untuk memberitahukan, Terdakwa membawa Anak Korban, namun Terdakwa tidak tahu harus menginap dimana, sehingga Terdakwa meminta kepada Sdr. Aris Saputra untuk dapat menginap di rumahnya, dan disetujui oleh Sdr. Aris Saputra. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Marsela binti Agus Riyanto dengan berboncengan, menuju ke rumah Sdr. Aris Saputra yang berada di Dusun 03, RT 002 RW 003, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu kondisi rumah Sdr. Aris Saputra

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampunya dalam keadaan mati, kemudian Sdr. Aris Saputra membuka pintu depan rumahnya diam-diam, karena takut ketahuan orang tuanya yang sedang tertidur, sementara Terdakwa pergi untuk menukar sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Aris Saputra menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa duduk sambil merokok dikarenakan Terdakwa merasa kepalanya pusing sehabis meminum tuak. Kemudian Terdakwa yang melihat Anak Korban berbaring di atas tempat tidur Sdr. Aris Saputra, langsung menciumi Anak Korban, membuka celana olah raga warna merah kuning dan celana pendek warna hitam yang Anak Korban kenakan, dan Terdakwa membuka celana levis panjang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali. Kemudian dikarenakan Sdr. Aris Saputra mendengar erangan suara dari Anak Korban, Sdr. Aris Saputra langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya agar tidak berisik, selanjutnya Sdr. Aris Saputra mengangkat baju lengan panjang dan bra milik Anak Korban, dan ikut meremas sambil menjilati payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun, lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit, hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, sekira Pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris Saputra dengan berboncengan motor mengantarkan Anak Korban ke daerah di Pekon Tanjung Anom, namun saat di tengah perjalanan Anak Korban meminta di turunkan di Taman Kelir, Pekon Jati Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Visum/350/504/L.L.04/2022 atas nama korban Anak Korban tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG., Dokter pada RSUD Pringsewu, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun didapatkan himen tidak intak, terdapat robekan pada arah jam sepuluh, jam satu dan jam enam tidak mencapai dasar;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belumlah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Nomor xxxx, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban, lahir di xxxx, pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan (baik secara fisik maupun secara psikis) memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidi dan lebih subsidi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan ini dilakukan guna pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut, dan juga sekaligus sebagai media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan "*Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara*", oleh karenanya dalam persidangan dan proses penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan mengenai aspek kepentingan terbaik bagi Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga secara kumulatif diatur mengenai pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana denda yang dalam penjatuhannya mempertimbangkan fakta dan perbuatan Terdakwa, serta ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atas, dimana terhadap jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan secara proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah kasur busa warna biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kot maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana panjang warna merah hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna putih, yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, dan pada dasarnya hanya merupakan barang-barang yang secara kebetulan digunakan/berkaitan saat terjadinya tindak pidana ini, dan bukan sebagai barang/alat utama yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau secara sifat barang tersebut tidaklah memiliki keterkaitan erat dengan lingkup tercapainya perbuatan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan Orang Tuanya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Telah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa, dan pihak Anak Korban, serta terdapat pemberian bantuan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak Anak Korban secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Anak Korban, Orang Tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azhari Prasa bin Amat Ali tersebut di atas telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah kasur busa warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Kot;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah hitam; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Kot